

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemerasan

1) Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk menyerahkan suatu barang atau memberikan keuntungan tertentu kepada pelaku atau pihak lain melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan ini pada dasarnya menempatkan korban dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang, karena korban dihadapkan pada situasi yang menimbulkan rasa takut dan tekanan⁷. Akibatnya, tindakan yang dilakukan korban bukanlah perwujudan kehendak bebas, melainkan respons atas paksaan yang dilakukan oleh pelaku⁸. Oleh karena itu, pemerasan tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga sebagai kejahatan terhadap kebebasan pribadi seseorang.

Selain menimbulkan kerugian materiil, tindak pidana pemerasan juga membawa dampak psikologis yang serius bagi korban. Tekanan, ancaman, dan rasa takut yang dialami korban dapat menghilangkan kemampuan korban untuk bertindak secara rasional dan

⁷ Riri Mayasari, Susiyanto, Randy Pradityo, dan Rangga Jayanuarto, "Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1–9

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110–112.

bebas⁹. Dalam kondisi demikian, korban sering kali menyerahkan barang atau memenuhi tuntutan pelaku semata-mata untuk menghindari risiko yang lebih besar, seperti terjadinya kekerasan fisik, kerusakan terhadap harta benda, ataupun ancaman lain yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun keluarganya. Penyerahan barang tersebut bukan merupakan bentuk persetujuan atau kehendak bebas dari korban, melainkan akibat adanya tekanan psikologis yang diciptakan oleh pelaku melalui tindakan intimidasi, ancaman, atau kekerasan.

Dengan demikian, kebebasan korban untuk menentukan pilihan telah hilang karena berada dalam situasi yang memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan memiliki karakteristik khas berupa pemanfaatan keadaan tertekan yang dialami korban untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pelaku secara sengaja memanfaatkan rasa takut dan ketidakberdayaan korban sebagai sarana untuk mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, perbuatan pemerasan tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap harta benda, tetapi juga sebagai kejahatan yang menyerang kebebasan kehendak, martabat, serta hak asasi seseorang. Atas dasar itu, tindak pidana pemerasan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, nilai-nilai

⁹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 97–99.

kemanusiaan, serta prinsip perlindungan hukum terhadap setiap warga negara.

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang tersebut atau milik orang lain, dapat dipidana¹⁰. Rumusan pasal ini menegaskan bahwa pemerasan merupakan delik yang dilakukan dengan kesengajaan, karena adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dicapai melalui cara-cara yang dilarang oleh hukum pidana¹¹.

Rumusan Pasal 368 KUHP juga menunjukkan bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan unsur esensial dalam tindak pidana pemerasan. Kekerasan yang dimaksud tidak selalu harus berupa tindakan fisik yang secara langsung melukai korban, tetapi dapat pula berupa ancaman atau tindakan tertentu yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis¹². Dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman tersebut, korban ditempatkan dalam keadaan terpaksa

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 260.

¹² P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 183–184.

sehingga menyerahkan barang bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan karena tidak memiliki pilihan lain yang rasional.

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan yang terdiri dari beberapa unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau tidak. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³.

Unsur pertama adalah adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini menunjukkan adanya kehendak dan tujuan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan tertentu dari perbuatannya¹⁴. Keuntungan yang dimaksud tidak selalu harus berupa uang, tetapi dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, atau manfaat lain yang memiliki nilai ekonomis bagi pelaku maupun pihak lain. Keuntungan tersebut pada dasarnya mencakup segala bentuk penambahan kekayaan atau manfaat yang dapat dinikmati sebagai akibat dari perbuatan pemerasan.

Dengan demikian, objek yang menjadi sasaran pemerasan tidak terbatas pada sejumlah uang, melainkan juga dapat berupa kendaraan

¹³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 259–260.

¹⁴ Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 111–112.

bermotor, perhiasan, tanah, bangunan, dokumen berharga, maupun hak-hak tertentu yang memiliki nilai ekonomi. Yang menjadi pokok perhatian dalam unsur ini adalah adanya tujuan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum melalui tindakan pemaksaan, sehingga keuntungan tersebut diperoleh bukan melalui cara yang sah, melainkan dengan memanfaatkan tekanan, ancaman, atau kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, sepanjang pelaku memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatannya, maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana pemerasan dapat dikatakan telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah perbuatan memaksa orang lain. Paksaan dalam tindak pidana pemerasan berarti menempatkan korban dalam keadaan tertekan sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap atau menolak kehendak pelaku¹⁵. Paksaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan rasa takut, terancam, atau tidak berdaya pada diri korban.

Unsur ketiga adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dapat berupa tindakan fisik yang ditujukan langsung kepada korban, sedangkan ancaman kekerasan dapat berupa pernyataan, sikap, atau tindakan yang menimbulkan ketakutan akan terjadinya kekerasan¹⁶. Ancaman tersebut tidak harus diwujudkan secara nyata,

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181–182.

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Harta Benda*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 123–124.

tetapi cukup menimbulkan rasa takut yang membuat korban tunduk pada kehendak pelaku.

Unsur keempat adalah penyerahan suatu barang oleh korban. Barang yang dimaksud dapat berupa barang milik korban sendiri atau barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan korban¹⁷. Penyerahan barang ini merupakan akibat langsung dari paksaan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga penyerahan tersebut tidak dilakukan secara sukarela, melainkan karena adanya tekanan dan rasa takut.

Unsur kelima adalah adanya hubungan sebab akibat antara paksaan dengan penyerahan barang. Artinya, penyerahan barang terjadi karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya paksaan tersebut, korban tidak akan menyerahkan barang yang diminta. Hubungan ini menjadi penting untuk membuktikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar memenuhi karakteristik pemerasan¹⁸.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi secara bersama-sama, maka perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP.

B. Unsur-Unsur Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 260–261.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 98.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh

UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan

pidana. Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan Masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

a. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara

Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab¹⁹.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Dalam KUHP, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang terdapat dalam Buku II untuk kejahatan dan

¹⁹ Andi Hamzah. 2004. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

Buku III untuk pelanggaran. Faktor-faktor sosial yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut²⁰ :

- a. Faktor ekonomi, mencakup sistem ekonomi yang bukan hanya menjadi penyebab utama (*basic causa*) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga memiliki pengaruh kriminogenik karena dapat memupuk sifat egoisme dan mendorong seseorang melakukan berbagai bentuk kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ekonomi yang sulit, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendapatan, serta ketimpangan sosial ekonomi sering kali menimbulkan tekanan bagi individu. Tekanan tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana sebagai jalan pintas dalam memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, pola hidup konsumtif yang berkembang di masyarakat juga dapat meningkatkan keinginan seseorang untuk memiliki barang atau memenuhi gaya hidup tertentu tanpa diimbangi kemampuan ekonomi yang memadai. Perubahan harga pasar, kenaikan kebutuhan pokok, inflasi, dan krisis ekonomi juga dapat memengaruhi tingkat kriminalitas, terutama kejahatan

²⁰ Syahputra, E., Perdamean Wau, Y., & Amry Siregar, S. (2022). Suatu Tinjauan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Tersangka. In Jurnal Rectum (Vol. 4, Issue 1).

terhadap harta benda seperti pencurian, penggelapan, maupun pemerasan.

b. Faktor-faktor mental, meliputi kondisi kejiwaan, karakter, serta keadaan psikologis seseorang yang dapat memengaruhi perilakunya. Kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama, moral, dan etika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selain itu, pengalaman traumatis akibat bencana, konflik keluarga, tekanan sosial, maupun lingkungan yang tidak mendukung juga dapat memengaruhi kondisi mental seseorang. Pengaruh media massa seperti film, televisi, dan media sosial yang menampilkan adegan kekerasan atau perilaku menyimpang tanpa disertai pemahaman yang baik juga dapat membentuk pola pikir yang negatif. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

c. Faktor-faktor fisik, seperti keadaan iklim, cuaca, kondisi geografis, serta lingkungan fisik tempat seseorang tinggal. Beberapa ahli kriminologi berpendapat bahwa kondisi alam tertentu dapat memengaruhi perilaku manusia. Misalnya, suhu udara yang terlalu panas dapat meningkatkan tingkat emosi,

agresivitas, dan konflik antarindividu sehingga berpotensi meningkatkan angka kejahatan kekerasan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang gelap, sepi, dan minim pengawasan sering kali menjadi tempat yang mendukung terjadinya tindak pidana karena memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pelaku. Faktor fisik lainnya seperti kepadatan penduduk, kondisi permukiman yang kumuh, serta kurangnya fasilitas umum juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi munculnya perilaku kriminal di masyarakat.

- d. Faktor-faktor pribadi, mencakup karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kepribadian, ras, dan nasionalitas. Faktor usia misalnya, menunjukkan bahwa kelompok usia remaja dan dewasa muda cenderung lebih rentan melakukan tindak pidana karena berada pada fase pencarian jati diri dan memiliki tingkat emosi yang masih labil. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi alkohol, penyalahgunaan narkoba, serta pergaulan yang buruk dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang sehingga lebih mudah melakukan pelanggaran hukum. Pengalaman hidup yang negatif, kurangnya perhatian keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta dampak buruk konflik sosial maupun peperangan juga dapat membentuk kepribadian yang

menyimpang dan meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Sementara itu, dalam bidang kriminalitas, dikenal dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan harus ada secara bersamaan untuk terjadinya tindak pidana.

C. *Debt Collector*

1) Pengertian *Debt Collector*

Dalam perspektif hukum pidana, *debt collector* dipandang sebagai subjek hukum perseorangan yang setiap tindakannya tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum pidana umum. *Debt collector* tidak memiliki status khusus ataupun kewenangan negara yang dapat membenarkan penggunaan tindakan paksa dalam menjalankan aktivitas penagihan. Oleh karena itu, penilaian hukum pidana terhadap perbuatan *debt collector* tidak didasarkan pada profesi atau penugasannya, melainkan pada ada atau tidaknya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang²¹.

Hukum pidana menempatkan *debt collector* pada posisi yang sama dengan warga negara lainnya, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus dinilai berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan. Dengan demikian, klaim bertindak untuk kepentingan tertentu tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan apabila cara yang

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 32–34.

digunakan bertentangan dengan ketentuan pidana²². Hukum pidana tidak menilai tujuan akhir penagihan, tetapi menilai proses dan metode yang digunakan oleh pelaku dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa melihat latar belakang profesi atau pekerjaan yang dimilikinya. Penilaian hukum pidana berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana hanya karena mengaku sedang menjalankan tugas atau kepentingan tertentu apabila cara yang digunakan bertentangan dengan hukum

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum, penyidik harus menilai apakah tindakan yang dilakukan mengandung unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Selain itu, hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang dari tindakan yang dilakukan secara

²² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 63–65.

sewenang-wenang. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui larangan terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, intimidasi, maupun kekerasan. Apabila suatu tindakan telah menimbulkan tekanan terhadap orang lain sehingga kebebasannya dalam menentukan sikap menjadi terganggu, maka perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan pidana mulai muncul ketika penagihan dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, atau kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada diri korban. Tindakan intimidatif, baik berupa ancaman verbal, tekanan psikologis, maupun tindakan fisik, dapat menghilangkan kehendak bebas korban dalam menentukan sikap²³. Dalam kondisi demikian, penyerahan barang atau pemenuhan tuntutan bukan lagi merupakan kehendak sukarela, melainkan akibat langsung dari paksaan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam kerangka hukum pidana, tindakan menghentikan korban secara paksa, merampas barang, menguasai kendaraan, atau membatasi kebebasan bergerak korban merupakan perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan penagihan, karena hukum pidana secara tegas melarang penggunaan cara-cara yang

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181–183.

merugikan hak dan kebebasan orang lain²⁴. Oleh sebab itu, tindakan penagihan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan.

Debt collector dalam menjalankan aktivitasnya sering kali berupaya membenarkan perbuatannya dengan alasan menjalankan tugas atau perintah. Namun dalam hukum pidana, alasan tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur delik. Hukum pidana menilai perbuatan secara objektif berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana,

Dalam praktik penegakan hukum, perbuatan *debt collector* yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan sering menimbulkan kendala pembuktian, khususnya terkait unsur pidana. Pelaku kerap berlindung di balik klaim menjalankan tugas, sehingga penyidik dituntut untuk membuktikan bahwa cara yang digunakan bertentangan dengan hukum pidana. Pembuktian tersebut menjadi kunci untuk menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak lagi berada dalam ranah yang dapat ditoleransi, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana pemerasan²⁵.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana, fokus utama penilaian terhadap perbuatan *debt collector* terletak pada pembuktian

²⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 259–261.

²⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 99–101.

terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan apakah tindakan penagihan yang dilakukan masih berada dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum atau telah berubah menjadi suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, penyidik harus mampu mengumpulkan alat bukti yang sah serta mengungkap fakta-fakta yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan, intimidasi, maupun ancaman yang menghilangkan kebebasan korban dalam menentukan kehendaknya. Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tersebut memiliki urgensi yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta menjamin bahwa setiap tindakan penagihan utang tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga berfungsi sebagai upaya pencegahan (preventif) agar praktik penagihan yang dilakukan dengan cara-cara yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, atau intimidasi tidak terus berkembang di masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak kreditur untuk menagih piutangnya dan

perlindungan hak debitur agar tidak menjadi korban tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana.

2) *Debt Collector* sebagai Pelaku Tindak Pidana Umum

Dalam hukum pidana Indonesia, *debt collector* dipandang sebagai subjek hukum biasa yang tidak memiliki kedudukan atau kewenangan khusus yang diatur secara khusus dalam undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* harus dinilai berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²⁶. Apabila dalam menjalankan aktivitas penagihan utang *debt collector* melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku tindak pidana pada umumnya.

Debt collector tidak termasuk dalam kategori pelaku delik khusus, karena tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kekhususan status hukum pidana terhadap profesi tersebut. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* tunduk pada ketentuan delik umum dalam KUHP, seperti tindak pidana pemerasan, pencurian, perampasan, atau perbuatan pidana lain yang relevan²⁷. Penilaian pidana tidak didasarkan pada profesi pelaku,

²⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 32–34.

²⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 60–62.

melainkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan suatu profesi atau pekerjaan tidak menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Yang menjadi fokus utama adalah perbuatan yang dilakukan serta kesesuaiannya dengan rumusan delik yang diatur dalam ketentuan pidana.

Konsep tersebut sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, setiap individu yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan status, jabatan, maupun profesinya. Hukum pidana tidak memberikan pengecualian terhadap profesi tertentu apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Selain terpenuhinya unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan pidana. Dengan adanya unsur kesalahan tersebut, maka seseorang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Sebagai pelaku tindak pidana umum, *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana melekat pada individu yang melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan²⁸. Alasan bahwa perbuatan dilakukan atas perintah atau penugasan tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana.

Dalam praktik, *debt collector* yang melakukan penagihan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memenuhi unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Penggunaan paksaan yang menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap korban menghilangkan kehendak bebas korban dalam menyerahkan barang. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas penagihan, melainkan sebagai perbuatan pidana yang melanggar hukum.

Dengan menempatkan *debt collector* sebagai pelaku tindak pidana umum, hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penegakan hukum pidana

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 74–76.

terhadap *debt collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan praktik penagihan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada profesi atau penugasan tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, dalam perspektif hukum pidana, tindakan *debt collector* yang menggunakan cara-cara melawan hukum dalam penagihan utang juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak. Pada dasarnya, penagihan utang merupakan bagian dari hubungan keperdataan antara kreditur dan debitur. Namun, ketika proses penagihan dilakukan dengan intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan pengambilan barang milik debitur, maka perbuatan tersebut telah keluar dari ranah perdata dan masuk ke dalam ranah pidana²⁹. Dengan demikian, dalih untuk menagih hak kreditur tidak dapat dijadikan pembenaran apabila cara yang digunakan bertentangan dengan hukum pidana.

Dalam praktik di lapangan, tidak jarang *debt collector* melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa di jalan tanpa menunjukkan dokumen resmi ataupun putusan pengadilan. Tindakan tersebut pada hakikatnya dapat memenuhi unsur perampasan atau pemerasan apabila dilakukan dengan ancaman maupun tekanan

²⁹ R. Soeroso, "Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 115.

terhadap korban. Bahkan dalam beberapa kasus, korban dipaksa menyerahkan kendaraan karena merasa takut terhadap ancaman verbal maupun tindakan intimidatif dari para debt collector. Kondisi demikian menunjukkan bahwa unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP dapat terpenuhi apabila terdapat tekanan yang menyebabkan korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak³⁰.

Di samping itu, penggunaan kekerasan fisik dalam proses penagihan juga dapat menimbulkan tindak pidana lain, seperti penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Apabila debt collector secara bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap korban, maka perbuatannya juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Dengan demikian, satu peristiwa penagihan utang dapat menimbulkan beberapa bentuk tindak pidana sekaligus, tergantung pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap debt collector juga tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban pihak lain yang turut terlibat. Dalam hal tindakan penagihan dilakukan atas perintah perusahaan pembiayaan atau dilakukan secara terorganisir, maka penyidik dapat menelusuri adanya penyertaan pidana sebagaimana

³⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 87,

diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, ataupun membantu terjadinya tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing³¹. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan, tetapi juga dapat mengarah pada pihak yang memberikan perintah atau fasilitas terjadinya tindak pidana tersebut.

Pembuktian unsur kekerasan, ancaman, atau paksaan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan tindak pidana pemerasan. Hal ini karena unsur tersebut menjadi pembeda antara perbuatan yang termasuk dalam ranah hukum pidana dengan tindakan lain yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, penyidik harus melakukan serangkaian tindakan penyidikan secara cermat untuk memperoleh fakta-fakta yang dapat menunjukkan adanya tindakan memaksa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban

Dalam pembuktian, penyidik harus mampu membuktikan adanya unsur kekerasan, ancaman, ataupun paksaan yang dilakukan oleh debt collector terhadap korban³². Selain itu, pembuktian yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar mengandung unsur melawan hukum dan bukan sekadar tindakan yang dibenarkan oleh alasan tertentu. Dengan

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 98,

³² “Debt Collector dan Perlindungan Hukum Debitur dalam Praktik Penagihan Kredit,” *Jurnal Ius Civile*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 66.

demikian, seluruh alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan harus dianalisis secara menyeluruh guna memberikan keyakinan mengenai adanya tindak pidana serta keterlibatan pelaku dalam peristiwa tersebut

Pembuktian tersebut umumnya dilakukan melalui keterangan saksi, keterangan korban, rekaman video, percakapan elektronik, visum et repertum apabila terdapat kekerasan fisik, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Keberadaan alat bukti yang cukup menjadi sangat penting karena tindak pidana pemerasan merupakan delik yang menitikberatkan pada adanya tindakan memaksa yang mengakibatkan korban menyerahkan barang atau hak miliknya³³.

Namun demikian, dalam praktik penyidikan sering ditemukan berbagai kendala, seperti korban yang takut memberikan keterangan karena khawatir didatangi kembali oleh debt collector, kurangnya saksi yang melihat langsung kejadian, serta tindakan penagihan yang dilakukan secara cepat dan berpindah-pindah tempat. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian unsur pidana menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk lebih aktif menggali alat bukti lain guna memperkuat pembuktian tindak pidana yang terjadi.

Pada akhirnya, penegakan hukum terhadap debt collector yang melakukan tindak pidana memiliki arti penting dalam memberikan

³³ R. Soeroso, "Praktik Penagihan Utang oleh Debt Collector dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 115.

kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas menunjukkan bahwa proses penagihan utang harus tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hak asasi maupun kebebasan seseorang. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memberikan batas yang jelas bahwa setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan, ancaman, dan pemaksaan tetap dapat dipidana meskipun dilakukan dengan alasan penagihan utang.

